



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 9 Februari 2024, Revised: 27 Februari 2024, Publish: 5 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Praktek Pemberlakuan Perjanjian Internasional oleh Negara Republik Indonesia

Yanto M.P. Ekon¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, Indonesia

Email: ekonyanto@gmail.com

Corresponding Author: ekonyanto@gmail.com

Abstract: *Treaties were implemented by Indonesia on the basis of the doctrine of incorporation and transformation. The enactment of treaties on the basis of the incorporation doctrine means that treaty that have been ratified or acceded to by the Republic of Indonesia directly bind the state and its citizens without transforming the treaty into the form of national law, while the application of treaty on the basis of the transformation doctrine means that treaties have been ratified. or accession by Indonesia does not directly bind the state and citizens but must first be transformed into national law such as a law or presidential regulation. The substance of treaties enforced in Indonesia on the basis of the doctrine of incorporation are treaties which are codifications of customary international law and contain general legal principles, while treaties enforced in Indonesia on the basis of the doctrine of transformation are treaties which contain basic norms of new international law.*

Keyword: *Treaty, Doctrine of Incorporation, Doctrine of Transformation.*

Abstrak: Perjanjian internasional diberlakukan oleh Indonesia atas dasar doktrin incorporasi dan transformasi. Pemberlakuan perjanjian internasional atas dasar doktrin incorporasi artinya perjanjian internasional yang telah diratifikasi atau diakses oleh Negara Republik Indonesia langsung mengikat negara dan warga negaranya tanpa mentransformasikan perjanjian internasional itu ke dalam bentuk hukum nasional, sedangkan pemberlakuan perjanjian internasional atas dasar doktrin transformasi artinya perjanjian internasional yang telah diratifikasi atau diakses oleh Indonesia tidak langsung mengikat negara dan warga negara melainkan harus terlebih dahulu ditransformasikan dalam bentuk hukum nasional seperti undang-undang atau peraturan presiden. Substansi perjanjian internasional yang diberlakukan di Indonesia atas dasar doktrin incorporasi adalah perjanjian internasional yang merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional dan memuat asas-asas hukum umum, sedangkan perjanjian internasional yang diberlakukan di Indonesia atas dasar doktrin transformasi adalah perjanjian internasional yang memuat norma dasar hukum internasional baru.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Doktrin Incorporasi, Doktrin Transformasi.

PENDAHULUAN

Perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional, dapat diterapkan sebagai bagian dari hukum nasional suatu negara berdasarkan dua doktrin yaitu doktrin *transformasi* dan *incorporasi*. Menurut doktrin *transformasi* bahwa hukum internasional tidak otomatis atau tidak langsung diberlakukan sebagai hukum nasional suatu negara, melainkan harus terlebih dahulu ditransformasikan dalam bentuk hukum nasional. Hal ini berarti setelah suatu negara menyatakan pengikatan dirinya pada suatu perjanjian internasional, melalui penandatanganan, ratifikasi atau aksesi, perjanjian internasional itu tidak langsung mengikat negara dan warga negaranya kecuali telah ditransfer ke dalam bentuk hukum nasional, seperti undang-undang atau peraturan lainnya. Doktrin ini bersumber dari teori dualisme yang memandang hukum internasional dan hukum nasional merupakan 2 (dua) sistem hukum yang berbeda.¹

Sebaliknya menurut doktrin *incorporasi* bahwa perjanjian internasional berlaku secara otomatis atau langsung menjadi bagian dari hukum nasional suatu negara, tanpa melalui adopsi kecuali terdapat ketentuan undang-undang yang menyatakan lain. Hal ini berarti perjanjian internasional yang telah diratifikasi atau diakses, langsung mengikat negara dan warga negaranya tanpa mengadopsi perjanjian internasional itu ke dalam bentuk hukum nasional. Doktrin ini bersumber dari teori monisme yang memandang hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum.²

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara tegas doktrin yang diterapkan oleh Indonesia. Hal ini disebabkan Pasal 11 UUD Negara RI Tahun 1945 hanya mengatur tentang kewenangan dan prosedur pengikatan diri pada perjanjian internasional yakni yang berwenang membuat, menandatangani dan menyatakan pengikatan diri pada perjanjian internasional adalah Presiden. Presiden dalam membuat, menandatangani atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiadaan pengaturan tentang doktrin *incorporasi* atau *transformasi* yang diterapkan oleh Indonesia maka beberapa ahli hukum internasional menyatakan Indonesia menerapkan secara kombinasi doktrin *incorporasi* dan *transformasi* dalam pemberlakuan perjanjian internasional.

Damos Dumoli Agusman berpendapat bahwa pemberlakuan hukum internasional dalam hukum nasional, Indonesia menerapkan secara kombinasi doktrin *transformasi* dan *incorporasi*.³ Demikian pula **Sefriani**, dalam menganalisis hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, menyatakan Indonesia menganut doktrin *incorporasi* yang bersumber dari teori monisme maupun doktrin *transformasi* yang bersumber dari teori dualisme.⁴ Pandangan **Damos Dumoli Agusman** dan **Sefriani** tidak didasarkan atas analisis terhadap pemberlakuan semua sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional dan asas-asas hukum umum yang diakui oleh negara-negara yang beradab melainkan hanya didasarkan atas pemberlakuan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional oleh Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa karena UUD Negara RI Tahun 1945 tidak mengatur doktrin mana yang diterapkan oleh Indonesia, maka harus dicari dalam ketentuan peraturan perundang-undangan organik lainnya. Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000

¹ John O'Brien, 2001, *International Law*, London: Covendish Publishing Limited, hlm. 113-114.

² *Ibid.*, hlm. 111.

³ Damos Dumoli Agusman, "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI, Tinjauan dari Perspektif Praktik Indonesia" *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 5, Nomor 5, 2008, hlm. 490.

⁴ Sefriani, 2015, *Hukum Internasional*, Suatu Pengantar, Edisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 84-85.

Tentang Perjanjian Internasional menetapkan “setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional di tempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa penempatan peraturan perundang-undangan pengesahan suatu perjanjian internasional di dalam lembaran negara dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui perjanjian yang dibuat pemerintah dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menetapkan “ketentuan hukum internasional yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia mengenai hak asasi manusia menjadi hukum nasional”.

Kalimat “ketentuan hukum internasional” pada pasal tersebut merujuk pada perjanjian internasional dan bukan hukum kebiasaan internasional atau asas-asas hukum karena dua alasan. *Pertama*, perjanjian internasional merupakan satu-satunya sumber hukum internasional yang mensyaratkan cara-cara pengikatan melalui penerimaan, ratifikasi, pengesahan dan aksesinya atau dengan cara-cara apapun lainnya yang disetujui dan,⁵ *kedua*, hukum internasional tentang hak asasi manusia tergolong bentuk perwujudan hukum internasional khusus yang kebanyakan diatur dalam perjanjian internasional multilateral.⁶

Pasal 13 undang-undang tentang perjanjian internasional beserta penjelasan maupun Pasal 7 ayat (2) undang-undang hak asasi manusia, sebenarnya secara jelas menegaskan doktrin yang diterapkan oleh Indonesia dalam pemberlakuan perjanjian internasional adalah doktrin *incorporasi* yang bersumber dari teori monisme. Hal ini berarti setelah undang-undang atau peraturan presiden tentang pengesahan suatu perjanjian internasional ditempatkan dalam lembaran negara, maka secara langsung perjanjian internasional itu menjadi hukum nasional dan mengikat pemerintah maupun warga negara Indonesia. Namun dalam prakteknya, Indonesia tidak hanya menerapkan doktrin *incorporasi* tetapi menerapkan pula doktrin transformasi dalam pemberlakuan perjanjian internasional. Bahkan terdapat putusan pengadilan yang menerapkan perjanjian internasional yang belum diratifikasi oleh Indonesia sebagai salah satu dasar hukum penjatuhan putusan.

Penerapan doktrin *incorporasi* oleh Indonesia pada umumnya terkait pemberlakuan perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik, konsuler, perjanjian internasional dan hak asasi manusia, sedangkan doktrin transformasi diterapkan dalam pemberlakuan perjanjian internasional tentang hukum laut dan lainnya. Bahkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi justru menerapkan perjanjian internasional yang belum diratifikasi oleh Indonesia seperti Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13/PUU-XVI/2018, tanggal 22 November 2019 Tentang Pengujian UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, merujuk *the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* dan *the 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organization*, meskipun sampai sekarang Indonesia belum menyatakan pengikatan diri terhadap kedua konvensi internasional tersebut. Demikian pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang merujuk pada *the 1998 Roma Statute* meskipun Indonesia belum meratifikasi statuta tersebut.

Berdasarkan kondisi problematik sebagaimana diuraikan di atas, maka persoalan yang ingin dibahas dalam tulisan ini adalah substansi perjanjian internasional bagaimanakah yang diberlakukan oleh Indonesia berdasarkan doktrin *incorporasi* dan substansi perjanjian internasional bagaimanakah yang diberlakukan oleh Indonesia berdasarkan *doktrin transformasi*?

⁵ Article 11 the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja & R. Etty Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara Bekerjasama dengan PT.Alumni, hlm. 8.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah jenis penelitian normatif, yakni penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka atau *library research* yang diperoleh dari data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dan yurisprudensi, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel dan doktrin yang berkaitan dengan praktek pemberlakuan perjanjian internasional oleh Negara Republik Indonesia.⁷ Data yang dikumpulkan selanjutnya, dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban terkait pemberlakuan perjanjian internasional oleh Indonesia berdasarkan doktrin *incorporasi* dan *transformasi*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan Perjanjian Internasional Menurut Doktrin Incorporasi

Pemberlakuan perjanjian internasional oleh Indonesia menurut doktrin incorporasi artinya perjanjian internasional yang telah diratifikasi atau diakses oleh Negara Republik Indonesia langsung mengikat negara dan warga negaranya tanpa mengadopsi perjanjian internasional itu ke dalam bentuk hukum nasional. Bahkan terdapat perjanjian internasional yang belum diratifikasi atau diakses oleh Indonesia tetapi dapat diterapkan oleh pengadilan untuk memutus perkara atau sengketa yang diajukan kepadanya.

Substansi atau materi perjanjian internasional yang diberlakukan oleh Indonesia berdasarkan doktrin incorporasi adalah:

1. Perjanjian internasional yang merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional.

Substansi atau materi perjanjian internasional yang diterapkan di Indonesia berdasarkan doktrin *incorporasi* yang bersumber dari teori monisme adalah materi perjanjian internasional yang merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional seperti konvensi-konvensi tentang hukum perjanjian, hubungan diplomatik, hubungan konsuler dan lainnya. Terhadap materi perjanjian internasional seperti ini, langsung diterapkan oleh Indonesia sebagai bagian dari hukum nasional dan mengikat pemerintah, warga negara atau setiap orang, meskipun belum dinyatakan pengikatan diri melalui diratifikasi, akses atau penandatanganan atau telah dinyatakan pengikatan diri tetapi belum ditransformasikan dalam bentuk hukum nasional.

Hukum perjanjian diatur dalam *the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* yang mengatur tentang perjanjian antar negara dan *the 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organization* yang mengatur tentang perjanjian antara negara dengan organisasi internasional atau antar organisasi internasional. Materi dari kedua konvensi internasional ini merupakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional yang telah dipraktikkan secara berulang-ulang dan diterima sebagai hukum oleh negara-negara sejak zaman romawi dan mengalami perkembangan pesat setelah dibentuk dan disepakatinya Perjanjian Wesphalia tahun 1648 yang mengakhiri perang tiga puluh tahun.⁸

Pemberlakuan perjanjian internasional yang mengatur tentang hukum perjanjian oleh Indonesia berdasarkan doktrin incorporasi, dapat dibuktikan antara lain melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018, tanggal 22 November 2019 Tentang Pengujian UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan pengujian undang-undang tentang perjanjian internasional

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 13.

⁸ John O'Brien, *op.cit.*, hlm. 325.

ini, telah merujuk *the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* dan *the 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organization*, sebagai dasar hukum internasional untuk memberikan penafsiran terhadap frasa “perjanjian internasional lain” dalam Pasal 11 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dan frasa “perjanjian dengan negara lain” dalam Pasal 11 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, meskipun sampai sekarang Indonesia belum menyatakan pengikatan diri terhadap kedua konvensi internasional tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “dalam lapangan hukum internasional, pengaturan tentang perjanjian internasional antar negara berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina Tentang Hukum Perjanjian, 1969 (*Vienna Convention on the Law of Treaties*), sedangkan pengaturan perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional atau antar organisasi internasional berlaku Konvensi Wina, 1986 (*the 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organization*)”.⁹

Demikian pula hukum diplomatik dan konsuler diatur dalam beberapa konvensi internasional, yakni:¹⁰

- a. *The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relation, termasuk Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality dan Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes;*
- b. *The 1963 Vienna Convention on Consular Relations, termasuk Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality dan Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes;*
- c. *The 1969 Convention on Special Mission, termasuk Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes;*
- d. *The 1973 New York Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents;*
- e. *The 1975 Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character.*

Materi dari konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang hubungan diplomatik dan konsuler tersebut merupakan hasil kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional yang telah dipraktikkan oleh negara-negara sejak abad ke-16 dan 17 sampai dengan lahirnya Kongres Wina 1815. Hukum kebiasaan internasional di bidang diplomatik ini, kemudian oleh para pakar hukum seperti **Grentilis**, **Grotius** sampai kepada **Bynkershoek** dan **Vattel** telah dirumuskan dalam sejumlah peraturan yang lambat laun menjadi norma-norma dalam hukum diplomatik dan konsuler.¹¹

The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relation, beserta Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality dan Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes dan the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, beserta Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality dan Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes, telah disahkan oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1982. Demikian pula *the 1969 Convention on Special Mission Convention beserta Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes*, telah disahkan oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1982, sedangkan *the 1973 New York Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents dan the 1975 Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character* sampai sekarang belum disahkan oleh Indonesia. Pengesahan Indonesia terhadap *the 1961*

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 13/PUU-XVI/2018, tanggal 22 November 2019, hlm. 252.

¹⁰ Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Bandung: Alumni, hlm. 28-29.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 6-7.

Vienna Convention on Diplomatic Relation, the 1963 Vienna Convention on Consular Relation dan the 1969 Convention on Special Mission, masing-masing dengan *optional protocol*, ditindaklanjuti dengan pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Namun terdapat beberapa fakta hukum yang membuktikan Indonesia menganut doktrin incorporasi yang bersumber dari teori monisme dengan secara langsung menerapkan materi perjanjian internasional tentang hubungan diplomatik dan konsuler sebagai kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional. *Pertama*; sebelum Indonesia menyatakan pengikatan diri melalui Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1982 terhadap Konvensi Wina, 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler serta Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1982 terhadap Konvensi Tentang Misi Khusus, Indonesia telah menerapkan konvensi-konvensi internasional tersebut sebagai bagian dari hukum nasional sebagai pedoman dalam menjalin hubungan diplomatik dan konsuler atau pengiriman misi khusus ke negara lain. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler beserta *optional protocol* dan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Misi Khusus, 1969 huruf b yang menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia selama ini telah menggunakan konvensi-konvensi tersebut sebagai pedoman dalam hubungan internasional”. Demikian pula Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri menetapkan “hubungan luar negeri diselenggarakan berdasarkan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional”.

Kedua; *the 1973 New York Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents* (Konvensi New York Tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Terhadap Orang-Orang yang menurut Hukum Internasional dilindungi termasuk Para Diplomat, 1973) selanjutnya disebut Konvensi New York, 1973 sampai sekarang belum diratifikasi oleh Indonesia. Namun Indonesia telah memberikan perlindungan hukum beserta hak kekebalan dan keistimewaan kepada orang-orang yang wajib dilindungi menurut hukum internasional jauh sebelum dibentuknya Konvensi New York, 1973 berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menetapkan “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan sesuatu tindak pidana”.

R. Sugandhi memberikan penjelasan terhadap Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dengan menyatakan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan sesuatu tindak pidana di dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak “*exterioritas*”. Mereka ini tidak boleh diganggu-gugat, sehingga ketentuan pidana Republik Indonesia tidak berlaku bagi mereka dan mereka itu hanya tunduk kepada undang-undang pidana negaranya sendiri, yakni:

- a. Para Kepala Negara Asing yang berkunjung ke Indonesia dengan sepengetahuan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Para Korps Diplomatik negara-negara Asing seperti Ambassador, Duta Istimewa, Duta dan *Charge d’Affaires*;
- c. Para Konsul seperti Konsul Jenderal, Konsul, Wakil Konsul dan Agen Konsul, apabila antara Pemerintah Indonesia dengan negara Asing itu ada perjanjian yang saling mengakui adanya hak kekebalan diplomatik untuk negaranya masing-masing;
- d. Pasukan-pasukan Tentara Asing dan para anak buah kapal-kapal perang Asing yang berada di bawah pimpinan langsung dari Komandonya, yang datang di Indonesia melalui wilayah Republik Indonesia dengan setahu Pemerintah Republik Indonesia;

e. Para wakil dari badan-badan internasional seperti para utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah Internasional dan lain-lainnya.¹²

Ketiga; meskipun *the 1975 Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character* (Konvensi Wina Tentang Keterwakilan Negara dalam hubungan dengan Organisasi Internasional yang bersifat Universal, 1975), selanjutnya disebut Konvensi Wina, 1975, sampai sekarang belum dinyatakan pengikatan diri oleh Indonesia tetapi Indonesia telah menerapkan konvensi internasional ini sebagai pedoman dalam melakukan hubungan internasional dengan organisasi-organisasi internasional yang bersifat universal berdasarkan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Hal ini dapat dibuktikan melalui ruang lingkup hubungan luar negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri tidak hanya mencakup hubungan Indonesia dengan negara lain, tetapi mencakup pula hubungan Indonesia dengan organisasi internasional maupun subyek hukum internasional lainnya. Bahkan sebenarnya jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Indonesia telah melakukan hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi internasional lainnya dengan mempedomani Konvensi Wina, 1975 tersebut sebagai hasil kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional.¹³

2. Perjanjian internasional yang memuat asas-asas hukum umum

Asas hukum atau disebut juga prinsip hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak, umum dan mendasar dari hukum, kemudian dikonkritisasi menjadi norma atau kaidah hukum dan selanjutnya dikonkritisasi lagi menjadi peraturan hukum kongkrit. Oleh karena itu, terbentuk dan terealisasinya hukum dapat melalui 4 (empat) tahap yaitu asas hukum, kaidah hukum, peraturan hukum kongkrit dan yurisprudensi. Adapun ciri-ciri dari asas hukum sebagai pikiran dasar yang abstrak, umum dan mendasar dari hukum, adalah:

- a. Asas hukum tidak wajib dituangkan dalam peraturan hukum kongkrit artinya terdapat asas hukum yang hanya tersirat dalam peraturan hukum kongkrit seperti asas kelayakan dan itikad baik, tetapi ada juga asas hukum yang tersurat atau dituangkan dalam peraturan hukum kongkrit seperti asas *legalitas* dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana atau *presumption of innocence* dalam KUHAP.
- b. Asas hukum memiliki ruang lingkup yang umum artinya asas hukum dapat berlaku dalam pelbagai situasi dan tidak hanya berlaku atau ditujukan untuk peristiwa atau situasi tertentu atau khusus saja. Menurut **Kraan**, asas hukum lebih merupakan “*sweeping statements*” jalan keluar yang dirumuskan secara mutlak untuk pemecahan suatu permasalahan hukum. Misalnya asas *pacta sun servanda* dan *ne bis in idem*.
- c. Asas hukum membuka peluang akan adanya pengecualian-pengecualian untuk melengkapi sistem hukum menjadi luwes, fleksible dan supel.
- d. Asas hukum tidak mengenal hierarki artinya tidak ada asas hukum yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari asas hukum lain, sehingga tidak ada konflik antara asas hukum yang satu dengan asas hukum yang lain. Meskipun terdapat asas hukum yang saling bertentangan tetapi sama-sama dapat eksis secara berdampingan, tanpa mengadakan atau meniadakan yang lain. Misalnya asas *pacta sunt servanda* dan *asas*

¹² R. Sugandhi, 1980, *KUHPP, Berikut Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 6

¹³ Ruang lingkup hubungan luar negeri termasuk dengan organisasi internasional disimpulkan dari pengertian politik luar negeri sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, yang menetapkan “politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”.

kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan dua asas yang saling bertentangan, namun tetap ada atau eksis secara berdampingan dan dapat berlaku dalam segala situasi.¹⁴

Asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan oleh Indonesia berdasarkan doktrin *incorporasi* yang bersumber dari teori monisme mencakup asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum sebagai pikiran dasar yang abstrak, umum dan mendasar dari semua bidang hukum internasional. Sebagai contoh konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia pada dasarnya memuat asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan penghormatan dan jaminan perlindungan hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak lahir, sebagai Anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum perlindungan hak asasi manusia, baik yang tersirat maupun tersurat dalam perjanjian atau konvensi-konvensi internasional sebagai peraturan hukum kongkrit dari hukum internasional tersebut, pada dasarnya merupakan hasil perjuangan rakyat yang menentang kekuasaan absolut atau tindakan sewenang-wenang dari raja atau penguasa di berbagai negara.

Perjuangan rakyat untuk menentang absolutisme atau kesewenang-wenangan penguasa menghasilkan beberapa naskah penting yakni (i) *Magna Charta, 1215* yang membatasi kekuasaan Raja Jhon di Inggris, (ii) *Petition of Rights, 1628* memuat pengakuan hak-hak asasi manusia yang ditandatangani oleh Raja Charles I di Inggris atas tuntutan dari parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (*the house of commons*), (iii) *Bill of Rights, 1689* merupakan undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun 1688 mengadakan perlawanan terhadap Raja Willem III melalui suatu revolusi tak berdarah yang disebut "*the glorious revolution*", (iv) *Declaration of Independence Amerika Serikat, 1776* yang disetujui oleh Kongres yang mewakili 13 negara baru yang bersatu dan memuat antara lain setiap manusia berhak untuk menikmati hidup, kebebasan dan kebahagiaan, (v) *Declaration des droits de l'homme et du citoyen 1789* yang memuat pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara.¹⁵

Kelima naskah hak asasi manusia itu, memiliki ruang lingkup dan materi yang terbatas karena hanya berlaku di Inggris, Amerika Serikat dan Prancis, sedangkan materinya hanya memuat hak-hak politik warga negara dan belum mencakup hak-hak asasi di bidang yang lain, namun mempengaruhi rakyat di belahan dunia untuk memperjuangkan hak-hak asasinya dari penguasa. Setelah Perang Dunia II dan pengungkapan pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim Nazi Jerman telah mendorong pembentukan hukum nasional maupun hukum internasional di bidang hak asasi manusia yakni *pertama*, negara-negara memuat jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis pada tahun-tahun sejak 1945; *kedua*, pengembangan perjanjian atau konvensi-konvensi internasional tentang hak asasi manusia yang berasal dari Piagam PBB. *Ketiga*, pengembangan berbagai perjanjian internasional regional di bidang hak asasi manusia.¹⁶

Perjanjian internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia II dan pengungkapan pelanggaran Nazi Jerman, yang dapat disebut sumber hukum utama hak asasi manusia adalah *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Hak Asasi Manusia) di Paris pada tahun 10 Desember 1948, *The 1966 International Covenant on Civil and Political Rights* (Covenant Internasional Hak Sipil dan Politik, 1966) termasuk *Optional Protocol for the Covenant Civil and Political Rights* dan *The 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Covenant Internasional Ekonomi, Sosial dan

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 46-48.

¹⁵ Darji Darmodihardjo & Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama., hlm. 150-151. Lihat juga Moh Kusnadi & Hermaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Cv. Sinar Bakti, hlm. 308.

¹⁶ John O'Brien, *op.cit.*, hlm. 469.

Budaya, 1966) dan *The 1998 Roma Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma Tentang Pengadilan Pidana Internasional, 1998). *Universal Declaration of Human Rights*, 10 Desember 1948, pada dasarnya memuat asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan dari masyarakat internasional dan sebagai deklarasi atau pernyataan tidak membutuhkan pengikatan diri melalui ratifikasi atau pengesahan oleh negara-negara, melainkan dapat secara langsung diterapkan oleh setiap negara baik melalui tindakan legislatif maupun putusan-putusan pengadilan. Sebaliknya *The 1966 International Covenant on Civil and Political Rights*, termasuk *Optional Protocol for the Covenant Civil and Political Rights* dan *The 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 1966 dan *The 1998 Roma Statute of the International Criminal Court* membuka pengikatan diri bagi negara-negara melalui ratifikasi atau akses. Namun materi dari ketiga perjanjian internasional itu pada dasarnya memuat asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum tentang jaminan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan dari negara-negara, sehingga meskipun suatu negara belum menyatakan pengikatan diri, tetapi dapat menerapkan kedua covenant internasional dan Statuta Roma, 1998 itu melalui tindakan legislatif maupun putusan-putusan pengadilan.

Negara Republik Indonesia memang telah menyatakan pengikatan diri terhadap Covenant Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2005, sedangkan terhadap Covenant Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, berdasarkan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2005, dimana kedua undang-undang ini sama-sama diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2005. Namun sebelum Indonesia menyatakan pengikatan diri terhadap kedua covenant internasional ini, materi dari Covenant tentang Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi, Sosial, Budaya telah diberlakukan sebagai hukum nasional Indonesia dengan mengadopsinya dalam Amandemen Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum yang tersirat dalam Covenant Hak Sipil dan Politik, 1966 dan Covenant Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, antara lain asas perlindungan hak asasi manusia dan asas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, yang dicantumkan dalam Bagian II Covenant Hak Sipil dan Politik, 1966 dan Covenant Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang memuat 4 (empat) tindakan yang harus dilakukan oleh negara pihak, yakni:

- a. Tindakan legislatif, berupa pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat hak asasi manusia. Tindakan ini telah dilakukan oleh Indonesia, meskipun pada saat itu Indonesia belum menyatakan pengikatan diri terhadap kedua covenant internasional ini, berupa pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- b. Jaminan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, ditetapkan secara eksplisit dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 yang menetapkan “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- c. Jaminan memberikan hak persamaan bagi pria dan wanita dalam menikmati hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yakni Pasal 3 ayat (1) tentang hak persamaan *junto* Pasal 2 dan 71 mengenai jaminan dari negara terhadap hak kesamaan serta hak-hak wanita yang ditetapkan secara khusus dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51;

- d. Jaminan tidak membatasi atau mengurangi hak asasi manusia, selanjutnya ditetapkan dalam Pasal 73 dan 74 yang pada prinsipnya menetapkan bahwa hak asasi manusia hanya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya Statuta Roma, 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional sampai sekarang belum dinyatakan pengikatan diri oleh Indonesia tetapi asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum yang tersurat dalam Statuta Roma, 1998 tersebut telah diterapkan pula dalam Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum dimaksud, mencakup:

- a. Asas *Ne Bis In Idem* artinya tidak seorangpun dapat diadili atas suatu kejahatan yang telah diputus, kecuali adanya keadaan tertentu yang dimungkinkan oleh Mahkamah atau perbuatan kejahatan telah diputus oleh Mahkamah Pidana Internasional (Pasal 20 Statuta Roma, 1998). Asas hukum ini selanjutnya dituangkan dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menetapkan “setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.
- b. Asas *Nulum crimen sine lege* artinya (i) seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Statuta Roma, 1998 jika ia melakukan suatu kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi Mahkamah; (ii) penentuan kejahatan tidak boleh menggunakan analogi jika terjadi kekaburan maka dapat dilakukan interpretasi yang menguntungkan Terdakwa; (iii) ketentuan-ketentuan Statuta Roma, 1998 tidak mempengaruhi karakter hukum pidana internasional yang mandiri dan tidak terkait dengan Statuta (Pasal 22 Statuta Roma, 1998). Asas hukum ini secara tersirat dituangkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menetapkan “setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka”. Asas hukum ini juga diadopsi dalam Bab III Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Pengadilan Hak Asasi Manusia hanya berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat yakni kejahatan kemanusiaan dan genosida.
- c. Asas *Nulla poena sine lege* artinya seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah oleh Mahkamah dan dapat dihukum jika sesuai dengan norma-norma dalam Statuta Roma, 1998 (Pasal 23 Statuta Roma, 1998). Asas hukum ini dituangkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menetapkan “setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan”.
- d. Asas *Ratione personae non retroaktif* artinya (i) tidak seorangpun dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Statuta Roma atas perbuatan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Statuta Roma; (ii) jika ada perubahan dalam hukum yang dapat diterapkan kepada perkara tertentu sebelum putusan akhir pengadilan maka berlaku hukum yang menguntungkan sipelaku (Pasal 24 Statuta Roma, 1998). Makna kedua dari asas ini dituangkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sedangkan makna pertama ditetapkan pengecualian dalam Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sehingga terdapat perbedaan penerapan asas hukum yang berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan. Perbedaan dimaksud adalah Statuta Roma 1998 hanya menerapkan asas non retroaktif artinya Mahkamah Pidana Internasional hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan agresi yang terjadi setelah berlakunya Statuta Roma, 1998,

sedangkan Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia menerapkan prinsip retroaktif dan non retroaktif artinya Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat pula memeriksa dan memutus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun pelanggaran hak asasi manusia itu hanya difokuskan pada pelanggaran hak asasi manusia di Liquisa, Dili dan Suai, Timor-Timur pada tahun 1999 dan Tanjung Priuk pada tahun 1984.

Penerapan asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum yang tersirat maupun tersurat dalam Statuta Roma, 1998 ke dalam Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, diperkuat oleh keterangan Pemerintah RI dan DPR RI dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pemerintah RI dan DPR-RI memberikan keterangan dalam perkara pengujian undang-undang ini dengan menyatakan antara lain: “*pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc jauh dari maksud untuk memberikan “impunity” dan/atau menciptakan pengadilan pura-pura (sham proceeding), tetapi semata-mata dijiwai oleh semangat dan kehendak (willingness) dan memperlihatkan kemampuan (ability) untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui mekanisme pengadilan nasional (domestic mechanism as a primary forum) secara terhormat dan profesional dengan mengadopsi Rome Statute of International Criminal Court 1998, sepanjang menyangkut elemen-elemen kejahatan (elements of crimes) yang berkaitan dengan kejahatan genosida (genocide) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity)*”.¹⁷

Pemberlakuan Perjanjian Internasional Menurut Doktrin Transformasi

Pemberlakuan perjanjian internasional oleh Indonesia menurut doktrin transformasi artinya perjanjian internasional yang telah diratifikasi atau diakses oleh Indonesia tidak langsung mengikat negara dan warga negara melainkan harus terlebih dahulu ditransformasikan dalam bentuk hukum nasional seperti undang-undang atau peraturan presiden. Materi perjanjian internasional yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan doktrin transformasi adalah perjanjian internasional yang memuat norma dasar hukum internasional baru (*jus cogens*). Norma dasar hukum internasional baru (*peremptory norm of general international law*) atau *jus cogens*, adalah adalah suatu norma dasar yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya dapat diubah apabila terdapat suatu norma dasar hukum internasional umum baru yang memiliki sifat yang sama.¹⁸

Makna *jus cogens* dinyatakan dalam *Article 53 the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, yang menetapkan suatu perjanjian batal apabila pada saat pembentukan perjanjian tersebut bertentangan dengan norma dasar hukum internasional umum. Demikian pula *Article 64 the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* menetapkan apabila suatu *jus cogens* baru timbul, maka perjanjian yang bertentangan dengan norma itu menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Menurut **Dhokalia**, kalimat “*Accepted and recognized by international community of states as a whole*” dalam *Article 53 the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* diartikan apabila mayoritas besar masyarakat internasional menerima dan mengakui. Contohnya adalah praktek Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengeluarkan suatu resolusi. Hal ini dapat diartikan bahwa resolusi tersebut merupakan suatu pengakuan

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Nomor: 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, hlm. 50.

¹⁸ Lihat Yudha Bhakti Ardhiwisastro, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 166.

eksplisit dari pencerminan pendapat umum suatu masyarakat internasional secara keseluruhan.¹⁹

Perjanjian internasional yang memuat *jus cogens* dapat diberlakukan di Indonesia melalui 2 (dua) tahap, yakni ratifikasi atau aksesori dan tindakan legislatif untuk mentransformasikan materi perjanjian internasional itu dalam bentuk undang-undang atau peraturan presiden. Ratifikasi atau aksesori perjanjian internasional oleh Indonesia didasarkan atas Pasal 11 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan:

1. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR;
3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 11 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat dipahami bahwa tidak semua ratifikasi atau aksesori perjanjian internasional oleh Pemerintah Indonesia didasari persetujuan dari DPR. Ratifikasi atau aksesori perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral yang harus didasari persetujuan dari DPR hanyalah materi perjanjian internasional yang memuat 2 (dua) hal. *Pertama*, materi perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau; *kedua*; materi perjanjian internasional yang mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Materi atau substansi perjanjian internasional yang memuat kedua hal tersebut masih bersifat abstrak dan tidak dapat ditentukan secara limitatif, melainkan harus dinilai secara kasuistis berdasarkan pertimbangan perkembangan dan kebutuhan hukum secara nasional maupun internasional.

Apabila dilihat dari tahapan pembuatan perjanjian internasional, terdapat perjanjian internasional yang dibentuk melalui dua tahap (negosiasi dan penandatanganan) dan tiga tahap (negosiasi, penandatanganan dan pengesahan/ratifikasi). Perjanjian internasional yang pernyataan pengikatan diri oleh Pemerintah Indonesia atas dasar persetujuan dari DPR adalah perjanjian internasional yang umumnya dibentuk melalui 3 (tiga) tahap (negosiasi, penandatanganan dan ratifikasi).²⁰ Lebih lanjut berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, maka pada tanggal 23 Oktober 2000, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2000 menetapkan pengikatan diri Indonesia pada perjanjian internasional dapat melalui cara penandatanganan, ratifikasi, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik atau cara lain yang disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. Prosedur pengikatan diri pada perjanjian internasional oleh Indonesia, dilakukan oleh pemerintah atas persetujuan DPR berdasarkan undang-undang atau tanpa persetujuan DPR berdasarkan Peraturan Presiden seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.²¹

Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menetapkan jenis-jenis perjanjian internasional yang pernyataan pengikatan diri oleh Pemerintah Indonesia atas persetujuan DPR berdasarkan undang-undang adalah perjanjian internasional yang berkenaan dengan: a. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara, b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Indonesia, c.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 171.

²⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 13/PUU-XVI/2018, tanggal 22 November 2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Par. 3.11, hlm. 256-259

²¹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

kedaulatan atau hak berdaulat negara, c. hak asasi manusia dan lingkungan hidup, d. pembentukan kaidah hukum baru dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Namun Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2000 ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI melalui Putusan Nomor: 13/PUU-XVI/2018, tanggal 22 November 2018, sehingga pengikatan diri pada perjanjian internasional oleh Pemerintah Indonesia atas dasar persetujuan dari DPR tidak terbatas pada jenis-jenis perjanjian internasional yang diatur dalam Pasal 10, melainkan mencakup pula perjanjian internasional lainnya asalkan materinya telah memenuhi syarat Pasal 11 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 dan pembentukannya melalui tiga tahap yaitu negosiasi, penandatanganan dan ratifikasi. Sebaliknya pengikatan diri perjanjian internasional oleh pemerintah tanpa melalui persetujuan DPR berdasarkan Peraturan Presiden adalah materi perjanjian yang tidak memenuhi syarat Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan/atau pembuatannya hanya melalui dua tahap (negosiasi dan penandatanganan). Misalnya perjanjian internasional yang materinya bersifat teknis prosedural dan waktu penerapannya singkat seperti kerja sama IPTEKS, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak ganda, perlindungan PMA dan lain-lain teknis.²²

Materi, pembentukan dan kekuatan mengikat dari undang-undang atau peraturan presiden yang dijadikan sebagai dasar hukum nasional oleh wakil pemerintah yang memperoleh *full power* atau karena jabatannya mewakili negara untuk menyatakan pengikatan diri pada perjanjian internasional atau lazimnya disebut undang-undang atau peraturan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional berbeda dengan materi, pembentukan dan kekuatan mengikat dari undang-undang atau peraturan presiden pada umumnya. Materi dari undang-undang pada umumnya dimuat dalam batang tubuh (termasuk peraturan perundang-undangan lainnya) terdiri atas banyak norma yang dituangkan dalam pasal-pasal, kemudian dikelompokkan dalam: 1) Ketentuan Umum; 2) Materi pokok yang diatur; 3) Ketentuan pidana (jika diperlukan); 4) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan 5) Ketentuan Penutup. Sebaliknya materi dari undang-undang atau peraturan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional yang dimuat dalam batang tubuh hanya terdiri atas dua pasal saja, yaitu Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dan pernyataan melampirkan salinan naskah asli serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan Pasal 2 yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya undang-undang tersebut.²³

Lebih lanjut dalam proses pembentukan undang-undang pada umumnya, setiap materi dari rancangan undang-undang mulai dari konsiderans menimbang, mengingat dan batang tubuh, dibahas semuanya oleh Pemerintah dan DPR dan setelah disetujui bersama maka disahkan oleh Presiden. Sebaliknya dalam proses pembentukan undang-undang pengesahan perjanjian internasional, obyek pembahasan hanya difokuskan pada masalah pengesahan saja sedangkan perjanjian internasional yang ingin disahkan dan dilampirkan dalam rancangan undang-undang tersebut, tidak dibahas, kecuali perjanjian internasional itu memungkinkan dilakukan reservasi pada pasal-pasal tertentu. Demikian pula dari kekuatan mengikatnya, undang-undang atau peraturan presiden pada umumnya setelah disahkan dan diundangkan, langsung menjadi hukum nasional Indonesia dan memiliki kekuatan mengikat kepada

²² Sefriani, *op.cit.*, hlm. 89.

²³ *Dissenting opinion* Maria Farida Indrati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 33/PUU-IX/2011, tanggal 26 Februari 2013, hlm. 203. Bandingkan pula dengan substansi dari Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 2008 Tentang *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), Undang-Undang Nomor: 59 Tahun 1958 Tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa, tanggal 12 Agustus 1949, Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea, Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut, Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan undang-undangan pengesahan perjanjian internasional lainnya.

pemerintah, warga negara atau setiap orang, sedangkan pengesahan dan pengundangan undang-undang atau peraturan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional, barulah menjadi dasar hukum untuk menyatakan perjanjian itu menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia, tetapi belum memiliki kekuatan mengikat terhadap warga negara atau setiap orang.²⁴

Perjanjian internasional yang telah diratifikasi atau disahkan oleh pemerintah dengan undang-undang atau ditandatangani berdasarkan peraturan presiden, barulah memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi warga negara atau setiap orang setelah pemerintah melakukan tindakan legislasi untuk mentransformasikan perjanjian internasional itu dalam bentuk dan materi seperti peraturan perundang-undangan pada umumnya. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 33/PUU-IX/2011, tanggal 26 Februari 2013, dalam pengujian Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN dengan menyatakan: *Ketentuan Pasal 1 angka 5 ASEAN Charter pada pokoknya bermaksud menjadikan wilayah negara anggota ASEAN sebagai suatu kawasan perdagangan bebas yang meliputi arus barang, jasa dan investasi, memfasilitasi pergerakan pelaku bisnis, profesional, ahli, tenaga kerja, dan arus modal yang lebih bebas. Ketentuan tersebut tidak berlaku secara serta merta dengan disahkannya UU 38/2008 pada tanggal 6 November 2008, melainkan sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) ASEAN Charter bahwa negara-negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini secara efektif dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan.*²⁵

Sebagai contoh konkrit Indonesia telah meratifikasi *the 1982 United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*/ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982 berdasarkan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut. Pasal 1 undang-undang ini menetapkan “*mengesahkan United Nation Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), yang salinan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dilampirkan pada undang-undang ini.* Namun *the 1982 UNCLOS* yang dilampirkan dalam Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 1985 tersebut, belum memiliki kekuatan mengikat kepada setiap orang yang melakukan aktivitas di wilayah laut nasional Indonesia atau kapal-kapal asing yang melalui wilayah laut Indonesia, melainkan memiliki kekuatan mengikat setelah materi *the 1982 UNCLOS* dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.

Oleh karena itu, setelah Pemerintah Indonesia menyatakan pengikatan diri terhadap *the 1982 UNCLOS* berdasarkan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 1985, maka substansi dari *the 1982 UNCLOS* yang berkaitan dengan perairan laut yang tunduk pada kedaulatan nasional negara seperti laut pedalaman, laut teritorial dan perairan kepulauan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan peraturan pelaksanaan lain di bidang hukum laut yakni Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melakukan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2002 dan Peraturan Presiden Nomor: 38 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

²⁴ Lihat Maria Farida Indrati & Hamdan Zoleva, *Ibid.*, hlm. 200 & 203-204.

²⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 33/PUU-IX/2011, tanggal 26 Februari 2013, hlm. 189.

KESIMPULAN

1. Substansi atau materi perjanjian internasional yang diberlakukan oleh Indonesia atas dasar doktrin incorporasi adalah:
 - a. Perjanjian internasional yang merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional
 - b. Perjanjian internasional yang memuat asas-asas hukum umum.
2. Substansi atau materi perjanjian internasional yang diberlakukan oleh Indonesia atas dasar doktrin transformasi adalah perjanjian internasional yang memuat norma dasar hukum internasional baru (*jus cogens*).

REFERENSI

- Ardhiwisastra, Bhakti, Yudha, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung: PT. Alumni
- Agusman, Dumoli, Damos, "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI, Tinjauan dari Perspektif Praktik Indonesia" *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 5, Nomor 5, 2008
- Darmodihardjo, Darji, & Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Kusnadi, Moh & Hermaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Cv. Sinar Bakti
- Kusumaatmadja, Mochtar & R. Ety Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara Bekerjasama dengan PT.Alumni
- O'Brien, John, 2001, *International Law*, London: Covendish Publishing Limited
- Sefriani, 2015, *Hukum Internasional*, Suatu Pengantar, Edisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo
- Suryokusumo, Sumaryo, 1995, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Bandung: Alumni
- Sugandhi, R, 1980, *KUHP, Berikut Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- The 1969 Viena Convention on the Law of Treaties
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 33/PUU-IX/2011, tanggal 26 Februari 2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 13/PUU-XVI/2018, tanggal 22 November 2019
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.